



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CATATAN PERKARA

Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto

Persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara tindak pidana pada peradilan tingkat pertama, berlangsung di Gedung Zitting Plat Suwawa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTIN MALIWU Alias TINI;**
2. Tempat lahir : Lompotoo;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/7 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lompotoo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Susunan Persidangan:

Irwanto, SH., M.H., ----- Hakim;

Suwandi Kau, SH. ----- Panitera Pengganti;

Cut Setiahari Ollii, SH. ----- Penyidik;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Bone Bolango tertanggal 22 September 2023;

Terdakwa diajukan kepersidangan dengan uraian singkat kejadian dari Penyidik melanggar pasal 315 KUHPidana;

Di persidangan Penyidik telah mengajukan alat bukti berupa:

3 (tiga) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Korban Mirna Maliwu alias Mirna, Umur 44 Tahun Tempat Lahir Suwawa, tanggal 25 September 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Lompotoo kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga di bawah sumpah, menerangkan:
 - Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu;

Paraf	Hakim

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi korban dihadirkan di persidangan akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata menyerang pribadi Saksi Korban;

- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Lompotoo kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Pada saat itu, sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Saksi korban sedang ada acara kumpul keluarga sambil bakar jagung dengan menggunakan hiburan musik speaker aktif sambil karaoke, tepat pukul 21.00 WITA Saksi Korban mendengar kata-kata melalui pengeras suara/toa Mesjid Al-Hikmal dengan kata-kata: "tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang", dari suara seorang perempuan yang Saksi Korban tidak ketahui orangnya;
- Bahwa setelah dua menit kemudian Terdakwa datang di depan pintu pagar Saksi Korban sambil berteriak mengatakan: "tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang", dengan telunjuk tangan kanannya diarahkan kepada Saksi Korban tanpa menyebut nama Saksi Korban, karena telunjuknya diarahkan kepada Saksi Korban barulah paham jika kata-kata itu ditujukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa akibat kata-kata Terdakwa, Saksi Korban merasa terhina karena dilihat oleh Indri Maliwu dan Sri Zein Padiku;
- Bahwa Saksi Korban merasa tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Puput Prapitria Disti Ginoga alias Puput, Umur 25 Tahun Tempat Lahir Gorontalo, tanggal 8 November 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Lompotoo kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, di bawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga sebagai Tante Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata menyerang pribadi Saksi Korban yang juga merupakan Tante Saksi;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Lompotoo kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Pada saat itu, sekitar pukul 19.10 WITA Saksi tiba di rumah Saksi korban untuk hadir diacara kumpul keluarga sambil bakar sate dan jagung dengan menggunakan hiburan musik speaker aktif sambil karaoke, tepat pukul 21.30 WITA Terdakwa

Paraf	Hakim

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan di depan pagar Saksi Korban sambil berteriak mengatakan: “tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang”, dengan telunjuk tangan kanannya diarahkan kepada Saksi Korban tanpa menyebut nama Saksi Korban, yang Saksi lihat dari jarak tiga meter;
- Bahwa akibat kata-kata Terdakwa, Saksi Korban merasa terhina karena dilihat oleh banyak orang;
 - Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah, namun karena merasa terganggu di rumah Saksi Korban ada acara karaoke menggunakan spaker;
 - Bahwa kata-kata Terdakwa tidak lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Muslim Salihu alias Mus, Umur 53 Tahun Tempat Lahir Pinogu, tanggal 5 November 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Pangi kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, di bawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata menyerang pribadi Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Lompotoo kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Pada saat itu, sekitar pukul 19.30 WITA Saksi tiba di rumah Saksi korban untuk mengantar durian dan di rumah Saksi Korban sedang ada acara kumpul sambil bakar jagung dengan menggunakan hiburan musik speaker aktif sambil karaoke, tepat pukul 21.30 WITA Terdakwa datang di depan pintu pagar Saksi Korban sambil berteriak-teriak namun Saksi tidak mendengar jelas karena suara musik karaoke, sehingga Saksi keluar menuju jalan yang berjarak tujuh meter dengan Terdakwa dan mendengarkar Terdakwa mengatakan: “banyak utang dan pamba utang”, (banyak hutang) secara berulang kali, dengan telunjuk tangan kanannya diarahkan kepada Saksi Korban tanpa menyebut nama Saksi Korban, setelah itu Saksi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kata-kata Terdakwa dilihat dan didengar banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan mereka;

Paraf	Hakim

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Sri Zein Ririn Padiku alias Ririn, Umur 29 Tahun Tempat Lahir Kabila, tanggal 8 Juli 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Oluhuta kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, di bawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata menyerang pribadi Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Desa Lompotoo kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Pada saat itu, Saksi berada di teras rumah dengan suaminya Moh. Taufik. Kemudian melihat dari rumah Saksi Korban sedang ada acara kumpul bakar jagung dengan menggunakan hiburan musik speaker aktif sambil karaoke dengan suara keras, dimana rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban berhadapan yang dibatasi jalan raya atau sekitar lima meter. Tiba-tiba datang Terdakwa menemui Saksi dan mengatakan "musik mereka ini suaranya keras sudah bukan menghibur namun sudah berteriak, sehingga Saksi menasehati tidak usah dengar masuk ke rumah saja istirahat. Tepat pukul 21.00 WITA Saksi melihat Terdakwa sudah berdiri ditangga rumah Saksi Korban dan berhadapan dengan Saksi Korban dan Saksin Puput Ginoga, sehingga terjadi pemukulan terhadap Terdakwa oleh Saksi Korban dan banyak lagi orang ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kata-kata "tidak Sopan" dari Terdakwa dan tidak mendengar kata-kata "tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang";
- Bahwa pada saat itu suara musik Saksi Korban begitu keras suaranya yang sudah bukan menghibur namun sudah berteriak-teriak, sangat mengganggu karena tidak bisa istirahat;
- Bahwa menurut Saksi kata-kata tidak sopan dari Terdakwa lazim digunakan dari Terdakwa karena tujuan untuk menegur;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Moh. Taufik Sanggoli alias Upik, Umur 29 Tahun Tempat Lahir Kabila, tanggal 8 Juli 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

Paraf	Hakim

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan pengadilan desa ginoga kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, di bawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata menyerang pribadi Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Desa Lompotoo kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Pada saat itu, Saksi berada di teras rumah dengan isterinya Sri Zein Ririn Padiku. Kemudian melihat dari rumah Saksi Korban sedang ada acara kumpul bakar jagung dengan menggunakan hiburan musik speaker aktif sambil karaoke dengan suara keras, dimana rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban berhadapan yang dibatasi jalan raya atau sekitar lima meter. Tiba-tiba datang Terdakwa menemui Saksi dan mengatakan "musik mereka ini suaranya keras sudah bukan menghibur namun sudah berteriak, sehingga Saksi menasehati tidak usah dengar masuk ke rumah saja istirahat. Tepat pukul 21.00 WITA Saksi melihat Terdakwa sudah berdiri ditangga rumah Saksi Korban dan berhadap-hadapan dengan Saksi Korban dan Saksin Puput Ginoga, sehingga terjadi pemukulan terhadap Terdakwa oleh Saksi Korban dan banyak lagi orang ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kata-kata "tidak Sopan" dari Terdakwa dan tidak mendengar kata-kata "tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang";
- Bahwa pada saat itu suara musik Saksi Korban begitu keras suaranya yang sudah bukan menghibur namun sudah berteriak-teriak, sangat mengganggu karena tidak bisa istirahat;
- Bahwa menurut Saksi kata-kata tidak sopan dari Terdakwa lazim digunakan dari Terdakwa karena tujuan untuk menegur;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa membenarkannya

6. Saksi Indriyani Maliwu alias Vivin, Umur 53 Tahun Tempat Lahir Pinogu, tanggal 5 November 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Pangi kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, di bawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;

Paraf	Hakim

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang di persidangan akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata menyerang pribadi Saksi Korban yang juga merupakan Tante Saksi;

- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Lompotoo kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Pada saat itu, Saksi hendak pergi ke warung ke sebelah rumah orang tuanya, dan pada saat tiba di warung, Saksi melihat di rumah Saksi Korban ada acara kumpul-kumpul sambil bakar jagung dengan menggunakan hiburan musik speaker aktif sambil karaoke, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi di warung dengan mengetakan "mereka ini sudah tidak bernyanyi sudah berteriak", sehingga Saksi mengatakan tidak usah hiraukan dan Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa tepat pukul 21.30 WITA Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan seberang jalan dan menghadap ke rumah Saksi Korban sambil mengatakan kata-kata "tidak sopan", secara berulang kali. Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan "tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang;
- Bahwa Saksi mengharapkan masalah ini bisa selesai secara musyawarah; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2 (dua) orang Ahli yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Dakia N. Djou, M.Hum, Tempat Lahir Kabupaten Gorontalo, tanggal 26 Agustus 1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Sastra dan Budaya UNG di bawah sumpah, sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Sastra dan Budaya UNG;
 - Bahwa kata-kata Terdakwa terhadap Saksi Korban merupakan tuturan yang terdiri dari teks dan konteks. Teks adalah tuturan lisan atau tulisan sedangkan konteks adalah situasi dan kondisi artinya teks itu lahir karena adanya konteks. Konteks dapat disamakan dengan pemicu. Latar belakang, sebab musababnya. Teks atau tuturan lahir karena adanya pemicu, dilatar belakangi atau ada penyebabnya;
 - Bahwa frasa atau kelompok kata dari Terdakwa "tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang", memiliki makna jelas dalam pikiran kita, bermakna penghinaan atau penistaan. Kata penghinaan atau

Paraf	Hakim

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak dapat digugat dan tidak dapat diajukan kasasi, yakni kata ini keluar dari mulut Terdakwa

karena ada pemicunya;

- Bahwa dalam teori lingistik forensik disebut pemicu wacana artinya kata itu keluar karena ada pemicunya atau sebabnya. Dalam peristiwa terdapat dua pemicu yaitu pemicu pertama hiburan pada waktu malam yang sudah melampaui batas sehingga mengganggu tetangga. Pemicu kedua ketika Terdakwa mengatakan “tidak ada sopan”, orang yang ada di rumah itu mengeluarkan kata-kata “kenapa iri” oleh karena itu sengketa bahasa di atas yakni “tidak ada sopan” tidak pantas di bawah ke ranah hukum.

2. Ahli Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H., Tempat Lahir Luwoo, tanggal 25 Mei 1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
- Bahwa pada Pasal 315 KUHPidana menyebutkan: “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka umum orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya”;
- Bahwa yang dimaksud tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis dalam unsur ini tidak bersifat menuduh perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 310 KUHPidana tentang pencemaran;
- Bahwa kata-kata Terdakwa kepada Saksi Korban berupa: “tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang”, sambil menunjuk ke arah Saksi Korban adalah memenuhi unsur tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis karena tidak bersifat menuduh perbuatan tertentu, namun menyebabkan Saksi Korban menjadi malu/terhina;
- Bahwa penghinaan itu bersifat subyektif artinya apakah kata-kata itu bersifat menghina atau tidak tergantung perasaan orang yang dihina sebab tingkat sensitifitas perasaan masing-masing orang berbeda sehingga penghinaan dikualifikasi sebagai delik aduan. Pendapat Ahli Bahasa yang menyimpulkan kata-kata Terdakwa “tidak ada sopan” tidak pantas di bawah ke ranah hukum karena merupakan sengketa bahasa. Menurut Ahli, walaupun kata-kata tersebut dianggap sebagai sengketa bahasa tetapi ketika dirasakan secara subyektif terhina/malu, maka kata-kata itu dianggap sebagai menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Korban.

	Hakim
Paraf	

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban merupakan saudara sepupu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Lompotoo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, Saksi bermaksud hendak pergi ke warung yang terletak di sebelah rumah orang tua Saksi dan melihat adik Saksi Indiyani Maliwu di warung, sehingga Saksi menghampiri dan mengatakan: "mereka ini sudah tidak menyanyi sudah berteriak", yang dijawab "tidak usah dihiraukan", karena di rumah Saksi Korban sedang ada acara bakar jagung sambil memutar musik karaoke dengan suara yang keras sambil berteriak-teriak, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah lima menit di rumahnya, Terdakwa keluar rumahnya tepat di depan rumahnya atau diseberang jalan menghadap ke rumah Saksi Korban, sambil berteriak mengatakan "tidak ada sopan", yang Terdakwa ucapkan sebanyak tiga kali, namun orang yang berada di rumah Saksi Korban mengatakan "kenapa iri", yang dijawab Terdakwa lagi "tidak sopan", lalu Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa dari teras rumah Terdakwa kembali mendengar suara teriak-teriak, sehingga Terdakwa keluar kembali dari rumahnya dan menuju ke pintu pagar rumah Saksi Korban dan mengatakan: "tidak ada sopan", secara berulang-ulang kali, kemudian datang adik Terdakwa Idriyani Maliwu mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa tidak mau, secara tiba-tiba datang beberapa orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal langsung menarik tangan Terdakwa sampai tangga rumah Terdakwa dan memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya membungkukkan badannya sambil melindungi wajahnya dengan kedua tangannya, setelah Terdakwa masuk ke rumahnya;
- Bahwa pengaduan yang dibuat Saksi Korban terhadap diri Terdakwa karena mengeluarkan kata-kata "tidak sopan, tidak ada ahklak, orang gila dan banyak utang sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan tangan kanan tidak benar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menegur Saksi Korban agar agar orang yang bernyanyi di rumahnya tidak mengganggu waktu istirahat;
- Bahwa Terdakwa mengharapkan masalah ini selesai secara musyawarah.

Paraf	Hakim

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa **Martin Maliwu alias Tini** sebagai berikut:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar:

- Uraian singkat kejadian dari Penyidik dan keterangan lainnya;
- Keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban Mirna Maliwu merupakan saudara sepupu yang bertempat tinggal bertetangga berhadaphadapan rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Lompotoo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, Saksi Korban Mirna Maliwu mengadakan acara kumpul-kumpul bakar jagung dan sate sambil bernyanyi karaoke dengan memakai speaker aktif dengan mengundang Saksi Puput Prapitria Disti Ginoga dan tamu lainnya;
- Bahwa Saksi Puput Prapitria Disti Ginoga pada pukul 07.10 WITA datang ke rumah Saksi Korban Mirna Maliwu untuk hadir diacara kumpul keluarga sambil bakar sate dan jagung dengan menggunakan hiburan musik speaker aktif sambil karaoke, tepat pukul 21.30 WITA Terdakwa datang di depan pintu pagar Saksi Korban sambil berteriak mengatakan: "tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang", dengan telunjuk tangan kanannya

	Hakim
Paraf	

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban Mirna Maliwu tanpa menyebut nama Saksi

Korban Mirna Maliwu;

- Bahwa Saksi Muslim Salihu sekitar pukul 19.30 WITA tiba di rumah Saksi Korban Mirna Maliwu untuk mengantar durian dan melihat sedang ada acara kumpul sambil bakar jagung dengan menggunakan hiburan musik speaker aktif sambil karaoke, tepat pukul 21.30 WITA Terdakwa datang di depan pintu pagar Saksi Korban sambil berteriak-teriak namun Saksi tidak mendengar jelas karena suara musik karaoke, sehingga Saksi keluar menuju jalan yang berjarak tujuh meter dengan Terdakwa dan mendengarkan Terdakwa mengatakan: “banyak utang dan pamba utang”, (banyak hutang) secara berulang kali, dengan telunjuk tangan kanannya diarahkan kepada Saksi Korban tanpa menyebut nama Saksi Korban, setelah itu Saksi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Sri Zein Padiku dan Saksi Moh. Taufik Sanggoli yang merupakan Tetangga Saksi Korban hanya mendengar kata-kata “tidak sopan” dari Terdakwa dan tidak pernah mendengar kata-kata “tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang”, dari Terdakwa. Begitupun Saksi Indriyani Maliwu yang berada ditempat kejadian hanya mendengar kata-kata “tidak sopan” dari Terdakwa, an tidak pernah mendengar kata-kata “tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang”, dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa disaksikan banyak orang dan kata-kata Terdakwa kepada Saksi Korban Mirna Maliwu tidak lazim digunakan sehari-hari, sehingga Saksi Korban Mirna Maliwu merasa malu dan terhina;
- Bahwa menurut Ahli Bahasa Dr. Dakia N. Djou M.Hum., berpendapat frasa atau kelompok kata dari Terdakwa “tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang”, memiliki makna jelas dalam pikiran kita, bermakna penghinaan atau penistaan. Kata penghinaan atau penistaan disini dalam tanda kutip yakni kata ini keluar dari mulut Terdakwa karena ada pemicunya. dalam teori lingistik forensik disebut pemicu wacana artinya kata itu keluar karena ada pemicunya atau sebabnya. Dalam peristiwa terdapat dua pemicu yaitu pemicu pertama hiburan pada waktu malam yang sudah melampaui batas sehingga mengganggu tetangga. Pemicu kedua ketika Terdakwa mengatakan “tidak ada sopan”, orang yang ada di rumah itu mengeluarkan kata-kata “kenapa iri” oleh karena itu sengketa bahasa di atas yakni “tidak ada sopan” tidak pantas di bawah ke ranah hukum;
- Bahwa Ahli Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H., berpendapat penghinaan itu bersifat subyektif artinya apakah kata-kata itu bersifat menghina atau tidak tergantung perasaan orang yang dihina sebab tingkat sensitifitas perasaan

Paraf	Hakim

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masing-masing orang berbeda sehingga penghinaan dikualifikasi sebagai delik aduan. Pendapat Ahli Bahasa yang menyimpulkan kata-kata Terdakwa “tidak ada sopan” tidak pantas di bawah ke ranah hukum karena merupakan sengketa bahasa. Menurut Ahli, walaupun kata-kata tersebut dianggap sebagai sengketa bahasa tetapi ketika dirasakan secara subyektif terhina/malu, maka kata-kata itu dianggap sebagai menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Korban Mirna Maliwu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penyidik dengan melanggar pasal 315 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam dengan penghinaan ringan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik telah mengajukan Terdakwa Martin Maliwu alias Tini yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam uraian singkat kejadian perkara pidana, mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Hakim telah terpenuhi;

Paraf	Hakim

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam dengan penghinaan ringan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis adalah dilakukan tidak dengan menuduh sesuatu hal, seperti kata sundal, anjin, lonte dan lain-lain;

Menimbang bahwa dimuka umum dalam unsur ini adalah kata-kata baik secara lisan maupun tulisan yang di sampaikan dapat ketahui umum atau dilakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan. Perbuatan Terdakwa ia lakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Lompotoo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, dengan cara datang di depan pintu pagar Saksi Korban Mirna Maliwu sambil berteriak mengatakan: “tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang”, dengan telunjuk tangan kanannya diarahkan kepada Saksi Korban Mirna Maliwu tanpa menyebut nama Saksi Korban Mirna Maliwu;

Bahwa Saksi Puput Prapitria Disti Ginoga yang berada di tempat kejadian melihat dan mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata: “tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang”, dengan telunjuk tangan kanannya diarahkan kepada Saksi Korban Mirna Maliwu. Saksi Muslim Salihu yang juga berada ditempat kejadian Terdakwa datang di depan pintu pagar Saksi Korban Mirna Maliwu sambil berteriak-teriak namun tidak mendengar jelas karena suara musik karaoke, sehingga Saksi keluar menuju jalan yang berjarak tujuh meter dengan Terdakwa dan mendengarkar Terdakwa mengatakan: “banyak utang dan pamba utang”, (banyak hutang) secara berulang kali, dengan telunjuk tangan kanannya diarahkan kepada Saksi Korban Mirna Maliwu;

Bahwa Saksi Sri Zein Padiku dan Saksi Moh. Taufik Sanggoli yang merupakan Tetangga Saksi Korban hanya mendengar kata-kata “tidak sopan” dari Terdakwa dan tidak pernah mendengar kata-kata “tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang”, dari Terdakwa. Begitupun Saksi Indriyani Maliwu yang berada ditempat kejadian hanya mendengar kata-kata “tidak sopan” dari Terdakwa, an tidak pernah mendengar kata-kata “tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang”, dari Terdakwa;

Paraf	Hakim

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahasa Dr. Dakia N. Djou M.Hum., berpendapat

frasa atau kelompok kata dari Terdakwa “tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang”, memiliki makna jelas dalam pikiran kita, bermakna penghinaan atau penistaan. Kata penghinaan atau penistaan disini dalam tanda kutip yakni kata ini keluar dari mulut Terdakwa karena ada pemicunya. dalam teori lingistik forensik disebut pemicu wacana artinya kata itu keluar karena ada pemicunya atau sebabnya. Dalam peristiwa terdapat dua pemicu yaitu pemicu pertama hiburan pada waktu malam yang sudah melampaui batas sehingga mengganggu tetangga. Pemicu kedua ketika Terdakwa mengatakan “tidak ada sopan”, orang yang ada di rumah itu mengeluarkan kata-kata “kenapa iri” oleh karena itu sengketa bahasa di atas yakni “tidak ada sopan” tidak pantas di bawah ke ranah hukum;

Bahwa menurut Ahli Hukum Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H., penghinaan itu bersifat subyektif artinya apakah kata-kata itu bersifat menghina atau tidak tergantung perasaan orang yang dihina sebab tingkat sensitifitas perasaan masing-masing orang berbeda. Pendapat Ahli Bahasa yang menyimpulkan kata-kata Terdakwa “tidak ada sopan” tidak pantas di bawah ke ranah hukum karena merupakan sengketa bahasa. Menurut Ahli, walaupun kata-kata tersebut dianggap sebagai sengketa bahasa tetapi ketika dirasakan secara subyektif terhina/malu, maka kata-kata itu dianggap sebagai menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Korban Mirna Maliwu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Mirna Maliwu merasa terhina dan malu karena kata-kata Terdakwa tidak lazim digunakan sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa ia lakukan karena suara musik karaoke Saksi Korban Mirna Maliwu bersama tamunya yang menyanyi dengan keras sambil teriak-teriak mengganggu waktu istirahat Terdakwa dan warga sekitar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi Korban Mirna Maliwu, Saksi Puput Prapitria Disti Ginogal, Saksi Muslim Salihu, Ahli Dr. Dakia N. Djou M.Hum., dan Ahli Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H., serta keterangan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa ia lakukan karena emosi ketika sudah menegur Saksi Korban Mirna Maliwu dengan kata-kata “tidak sopan”, namun tetap melanjutkan acaranya bernyanyi dengan suara keras dan teriak-teriak yang menggunakan speaker aktif yang mengganggu waktu istirahat Terdakwa karena telah menunjukkan waktu pukul 21.30 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut, maka yang harus dipertimbangkan apakah acara kumpul-kumpul Saksi Korban Mirna

Paraf	Hakim

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengganggu kepentingan Terdakwa yang ingin beristirahat juga termasuk mengganggu kepentingan umum sehingga perbuatan Terdakwa dapat atau tidak dapat dikategorikan untuk membela kepentingan dirinya yang juga termasuk membela/demi kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Desa Lompotoo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango adalah desa yang bukan termasuk tempat kawasan hiburan, sehingga masyarakat secara umum di daerah Kabupaten Bone Bolango ketika waktu menunjukkan pukul 20.00 WITA adalah waktu beristirahat, sehingga yang harus dipertimbangkan lebih lanjut apakah acara Saksi Korban Mirna Maliwu adalah acara hajatan atau acara adat keluarga ketika dilakukan oleh masyarakat maka masyarakat lainnya tenggang rasa dan saling menghormati atau acara Saksi Korban Mirna Maliwu tersebut mewajibkannya memiliki ijin keramaian. Oleh karena acara kumpul-kumpul Saksi Korban Mirna Maliwu bukanlah acara hajatan atau acara adat keluarga namun bersifat acara pribadi sehingga mengganggu kepentingan waktu istirahat Terdakwa namun terhadap Saksi Sri Zein Padiku dan Saksi Moh. Taufik Sanggoli serta Saksi Indriyani Maliwu masih memiliki tenggang rasa, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan dengan maksud terang diketahui orang yang berada disitu atau dilakukan belum menyangkut untuk demi kepentingan umum atau kepentingan dirinya;

Bahwa acara kumpul-kumpul yang dilakukan Saksi Korban Mirna Maliwu, pengetahuan Hakim yang berpedoman pada Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Penjelasan pasal tersebut menyebutkan: "agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, mengikuti dan memahami tentang keadaan masyarakat yang karena kepentingan pribadinya seringkali membuat acara tanpa memperhatikan dan mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya atau mengganggu kepentingan pribadi orang lain namun selama masyarakat lainnya masih tenggang rasa seharusnya Terdakwa juga bertenggang rasa terhadap acara yang dilakukan Saksi Korban Mirna Maliwu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kata-kata Terdakwa "tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang", adalah perbuatan yang tujuannya merupakan pencemaran karena dilakukan dengan berteriak-teriak yang akibatnya diketahui umum atau dilakukan dimuka umum atau didepan Saksi Korban Mirna Maliwu. Pendapat Hakim tersebut sesuai

	Hakim
Paraf	

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pidana No. 8/Pid.C/2023/PN Gto. Dr. Dakia N. Djou M.Hum., berpendapat frasa atau kelompok kata dari Terdakwa “tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang”, memiliki makna jelas dalam pikiran kita, bermakna penghinaan atau penistaan. Kata penghinaan atau penistaan disini dalam tanda kutip yakni kata ini keluar dari mulut Terdakwa karena ada pemicunya. dalam teori lingistik forensik disebut pemicu wacana artinya kata itu keluar karena ada pemicunya atau sebabnya. Dalam peristiwa terdapat dua pemicu yaitu pemicu pertama hiburan pada waktu malam sehingga mengganggu tetangga. Pemicu kedua ketika Terdakwa mengatakan “tidak ada sopan”, orang yang ada di rumah itu mengeluarkan kata-kata “kenapa iri”;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Pendapat Ahli Hukum Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H., penghinaan itu bersifat subyektif artinya apakah kata-kata itu bersifat menghina atau tidak tergantung perasaan orang yang dihina sebab tingkat sensitifitas perasaan masing-masing orang berbeda. Karena dirasakan secara subyektif terhina/malu, maka kata-kata itu dianggap sebagai menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Korban Mirna Maliwu,;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Sri Zein Padiku dan Saksi Moh. Taufik Sanggoli yang merupakan Tetangga Saksi Korban hanya mendengar kata-kata “tidak sopan” dari Terdakwa dan tidak pernah mendengar kata-kata “tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang”, dari Terdakwa. Begitupun Saksi Indriyani Maliwu yang berada di tempat kejadian hanya mendengar kata-kata “tidak sopan” dari Terdakwa, dan tidak pernah mendengar kata-kata “tidak sopan, tidak ada ahlak, orang gila dan banyak utang”, dari Terdakwa, menurut Hakim keterangan tersebut berdiri sendiri karena keadaan pada saat itu suara musik sangat keras dan Saksi Sri Zein Padiku dan Saksi Moh. Taufik Sanggoli berada di teras rumahnya sedangkan Saksi Indriyani Maliwu sedang berada di warung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam dengan penghinaan ringan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 315 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana uraian tindak pidana penyidik tersebut;

Paraf	Hakim

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dengan berpedoman pada Teori Hukum Pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maka Hakim berpendapat kalau dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanyalah bersifat mendidik berupa pemidanaan bersyarat dengan berpedoman kepada ketentuan dalam pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyerang kehormatan Saksi Korban Mirna Maliwu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban Mirna Maliwu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara; Mengingat, Pasal 315, Pasal 14 a Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Martin Maliwu alias Tini** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan ringan" sebagaimana dalam uraian tindak pidana Penyidik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim menyatakan telah

	Hakim
Paraf	

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suwandi Kau, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Cut Setiahari Olli, SH., Penyidik pada Resort Bone Bone Bolango serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suwandi kau, S.H.

Irwanto, S.H., M.H.

	Hakim
Paraf	

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Gto